



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. Menunjukkan asli dokumen yang akan dilegalisir
2. Foto copy dokumen yang akan dilegalisir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen
3. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen yang dilegalisasi

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan lewat email, kontak pengaduan, dan kotak pengaduan